

SKRIPSI

**LANGKAH HUKUM TERHADAP PASANGAN DIBAWAH
UMUR YANG PERMOHONAN DISPENSASI
NIKAHNYA DITOLAK**



Diajukan oleh

ALYA MERIEL PRAMESTI
NIM. 2010211320097

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei, 2024**

**LANGKAH HUKUM TERHADAP PASANGAN DIBAWAH
UMUR YANG PERMOHONAN DISPENSASI
NIKAHNYA DITOLAK**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei, 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**LANGKAH HUKUM TERHADAP PASANGAN DIBAWAH
UMUR YANG PERMOHONAN DISPENSASI
NIKAHNYA DITOLAK**

Diajukan oleh

**ALYA MERIEL PRAMESTI
NIM. 2010211320097**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada tanggal **30** Mei 2024

Dosen Pembimbing,


**Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 197304202003122002**

Diketahui
Banjarmasin, **30** Mei 2024
Ketua Program


**MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PERSETUJUAN

**LANGKAH HUKUM TERHADAP PASANGAN DIBAWAH
UMUR YANG PERMOHONAN DISPENSASI
NIKAHNYA DITOLAK**

Diajukan oleh :

**ALYA MERIEL PRAMESTI
NIM. 2010211320097**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia pengujipada hari
Mei 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,


**Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 196106211990031001**

Diketahui,
Banjarmasin, Mei 2024
Ketua Program,


**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**LANGKAH HUKUM TERHADAP PASANGAN DIBAWAH
UMUR YANG PERMOHONAN DISPENSASI
NIKAHNYA DITOLAK**

Diajukan oleh

**ALYA MERIEL PRAMESTI
NIM. 2010211320097**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 315/LNH/1.II/SP/2024

Tanggal

: 12 JUN 2024



Disahkan Dekan,



Prof. Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
Sekretaris Anggota : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 649/UNB.1.11/SP/2024
Tanggal : 27 Mei 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alya Meriel Pramesti
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320097
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 23 Maret 2002
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Ilmu Hukum
Program : Program Sarjana S1
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“LANGKAH HUKUM TERHADAP PASANGAN DIBAWAH UMUR YANG PERMOHONAN DISPENSASI NIKAHNYA DITOLAK”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 19 Maret 2024

·nembuat pernyataan,



Alya Meriel Pramesti
NIM. 2010211320097

MOTO

Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. (Qs At-Taubah: 40)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang maha suci lagi maha besar sang pencipta alam semesta, sholawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan tiada sembahkan kecuali Allah SWT yang atas izin dan ridhonya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat ku persembahkan ku peruntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Papah dan Mamah tercinta,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tuaku Papah **Ir. Trie Purbyanto** dan Mamah **Dewi Ahirta, A. Md.** yang telah melahirkan, merawat, dan mendidik dengan penuh cinta dan sayang sejak bayi hingga dewasa menjadikanku anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Keberadaanmu juga pengorbananmu teramat berarti dihidupku. dan terimakasih atas seluruh cinta, doa serta ridho mu yang selalu mengiringi jalanku. Kuharap kelulusan ini dapat menorehkan senyum kebahagiaan di wajahmu.

Saudaraku tercinta dan tersayang,

Ku ucapkan terima kasih kepada adik tersayang **Arya Yudistira Pramudianto** karena atas doa, semangat dan dukungannya hingga detik ini. Canda tawa dan haru yang kita lalui bersama takkan pernah kulupakan sampai kapanpun. Semoga kelak kita berdua menjadi anak yang membanggakan dan selalu berbakti kepada kedua orang tua. Sayang adikku selamanya.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih kepada Ibu **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H. M.H.** atas segala bimbingan dan nasihatnya selama saya dalam penulisan skripsi hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Terima kasih kepada Ibu karena sejauh ini telah menjadi panutan bagi saya, menjadi selayaknya orang tua bagi saya yang membimbing serta memberikan nasihat-nasihat sejauh ini. Semoga Ibu selalu dilimpahkan rezeki, kesehatan dan segala harapan dan doa Ibu dapat terwujud atas kehendak Yang Maha Kuasa. Amin.

RINGKASAN

Alya Meriel Pramesti. Mei 2024. **LANGKAH HUKUM TERHADAP PASANGAN DIBAWAH UMUR YANG PERMOHONAN DISPENSASI NIKAHNYA DITOLAK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Perkawinan adalah institusi sosial yang memiliki peran penting dalam membentuk keluarga dan masyarakat yang stabil. Ikatan pernikahan dianggap sangat penting dalam banyak budaya dan masyarakat di seluruh dunia. Karena pernikahan selain untuk meneruskan keturunan, juga untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, ini adalah sendi yang utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Di Indonesia ini sendiri memiliki hukum perkawinan yang secara otentik diatur di dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disingkat dengan Undang – Undang Perkawinan. Di dalam Undang – Undang Perkawinan ini juga sudah mengandung unsur – unsur dan ketentuan – ketentuan hukum agama dan kepercayaan serta asas – asas mengenai perkawinan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

Dispensasi nikah adalah izin khusus yang diberikan oleh pihak berwenang, seperti otoritas agama, untuk melangsungkan pernikahan antara dua individu yang mungkin tidak memenuhi persyaratan atau hambatan pernikahan yang berlaku. Untuk mengajukan dispensasi nikah biasanya para calon mempelai mengajukan ke Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.


Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk memahami langkah – langkah hukum yang tersedia bagi pasangan yang terlibat setelah permohonan dispensasi nikah mereka ditolak dan Untuk mengetahui akibat hukum yang mungkin timbul ketika permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke PA ditolak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah *Doctrinal Research* yakni penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, maka penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang teknik pengumpulannya melalui studi documenter dan studi pustaka. Bahan hukum yang didapat dianalisis dengan cara normatif kualitatif dan disusun secara logis, sistematis, dan rasional.

Hasil penelitian berupa :

1. Sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita minimal berusia 19 tahun. Namun, mengenai langkah atau tindakan hukum terkait dispensasi nikah tidak diatur dengan begitu jelas dalam Undang – Undang Perkawinan. Dalam hal ini dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak yang bersangkutan.
2. Penolakan permohonan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama memiliki akibat hukum yang penting bagi pasangan yang terlibat, terutama jika salah satu atau kedua pasangan masih di bawah usia pernikahan yang ditetapkan oleh hukum setempat. akibat hukum ini meliputi tidak diizinkan nya pernikahan secara sah, mungkin ditempatkannya sanksi administratif atau hukum, dan dampak sosial serta budaya yang mungkin timbul dari keputusan pengadilan tersebut. Penolakan dispensasi nikah menyoroti kompleksitas perlindungan hak anak, kesetaraan gender, dan keadilan dalam sistem hukum.



Alya Meriel Pramesti. Mei 2024. **LANGKAH HUKUM TERHADAP PASANGAN DIBAWAH UMUR YANG PERMOHONAN DISPENSASI NIKAHNYA DITOLAK.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 42 halaman. Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pernikahan adalah hal penting yang diatur oleh hukum dan nilai-nilai agama. Batas usia ditetapkan untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan pasangan serta keturunan. Dispensasi nikah memungkinkan pengecualian dari persyaratan usia dalam kondisi tertentu. Proses pengajuan dispensasi melibatkan izin dari orang tua atau wali, dan pengadilan mempertimbangkan dengan seksama sebelum mengabulkan permohonan. Aturan dispensasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim memutus permohonan surat nikah dengan mempertimbangkan hukum dan keadilan, serta memperhatikan kondisi khusus pasangan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Pengaturan hukum terhadap pasangan di bawah umur yang permohonan dispensasi nikahnya ditolak oleh Pengadilan Agama menetapkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika kedua belah pihak telah mencapai usia pernikahan yang sah. Langkah-langkah termasuk penolakan pernikahan, penerapan sanksi, pendidikan dan bimbingan, perlindungan kesejahteraan anak, dan hak untuk mencari bantuan hukum. Upaya juga dilakukan untuk memperbarui kebijakan guna mengurangi angka pernikahan anak dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam pemberian izin perkawinan.

Penolakan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama berdampak besar. Ini bisa membuat pernikahan tidak sah, mengakibatkan sanksi hukum, dan menciptakan dampak sosial serta budaya yang kompleks. Ini menyoroti pentingnya perlindungan hak anak, kesetaraan gender, dan keadilan dalam sistem hukum.

Kata kunci (keyword) : Dispensasi Nikah, Langkah Hukum, Pengadilan Agama

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Segala puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Langkah Hukum Terhadap Pasangan Dibawah Umur Yang Permohonan Dispensasi Nikahnya Ditolak”**. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis sadar bahwasanya dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, bantuan yang bersifat moril maupun materiil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak pelajaran serta telah meluangkan waktunya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Deden Koswara, S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada Penulis dari semester awal hingga akhir;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

7. Seluruh Staf Administrasi dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu siap dan bersedia melayani, membantu keperluan akademik Penulis selama perkuliahan;
8. Bapak Trie Purbyanto selaku Ayahanda Penulis yang membesarkan dan mendidik Penulis, memberikan doa, perhatian dan bantuan kepada Penulis, selalu memberi dukungan serta membimbing penulis dalam hal dunia dan akhirat serta motivator bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memberikan gelar Sarjana Hukum ini kepada Papah;
9. Ibu Dewi Ahirta selaku Ibunda Penulis yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik Penulis sampai saat ini, serta memberikan doa, perhatian, dukungan baik moril dan materiil, kasih sayang tak terhingga sehingga Penulis mampu memberikan gelar Sarjana Hukum ini kepada Mamah;
10. Arya Yudistira Pramudianto selaku saudara Penulis yang selalu memberi dukungan baik berupa semangat dan doa kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Nenek Dela yang selalu mendoakan, mendukung, memotivasi dan memberikan semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Keluarga besar Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendidik, membantu, dan mendoakan penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Tasya Rezki Fahira si pengendali api selaku sahabat dan teman dari awal perkuliahan hingga sekarang menjadi tempat untuk berbagi kisah kasih di masa kuliah juga turut serta dalam membangun hikmah kehidupan yang hakiki dan berjuang bersama Penulis dalam menamatkan penelitian skripsi, senantiasa membantu, menghibur, dan memberikan semangat kepada Penulis;
14. Naks Tenggeng (Icha, Ismi, Tasya, Sarah) yang paling ku sayangi dan cintai yang telah menjadi tempat berbagi kisah kasih selama masa perkuliahan, sebagai tempat penghibur di dunia perantauan dan selalu

mendukung walau senantiasa air mata dibalut dengan lelucon dari cerita aneh akan tetapi kalian adalah makhluk yang selalu lucu sarangheyo;

15. Kuyang Titir (Dira, Etey, Tasya, Zize) yang paling ku sayangi dan cintai, yang selalu mendorong penulis agar tepat waktu menamatkan proses ini dan memberikan bantuan dikala kesulitan melanda sehingga penulis semangat dalam menuntaskan karya ilmiah ini ;
16. Teman – Teman dari IPS 3 yang tidak bisa disebutkan satu – satu, yang telah memberi dukungan, semangat, serta bantuannya selama Penulis menuntaskan karya ilmiah ini;
17. Keluarga besar Larry Coffee yang telah memberi dukungan, semangat, serta bantuannya kepada penulis dalam pengerjaan
18. Keluarga besar LPM Peristiwa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, seluruh Anggota Luar Biasa dan Anggota Aktif yang telah memberikan wadah kepada Penulis dalam menyalurkan minat dan bakat Penulis, serta memberikan kesempatan kepada Penulis untuk merasakan pengalaman menyenangkan yang belum pernah Penulis rasakan;
19. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendoakan Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Semoga segala bentuk bantuan dari berbagai pihak dalam penggarapan skripsi ini dilimpahkan rahmat dan karunia. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembacanya dan kita semua.

Banjarmasin, 19 April 2024
Penulis,

Alya Meriel Pramesti
NIM. 2010211320097

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pengertian Dispensasi	16
B. Pengertian Perkawinan	19
C. Pengertian Anak	22
D. Pengertian Pengadilan Agama	25
BAB III PEMBAHASAN	30
A. Pengaturan Langkah Hukum Terhadap Pasangan Dibawah Umur Yang Permohonan Dispensasi Nikahnya Ditolak Oleh Penadilan Agama.....	30
B. Akibat Hukum Jika Permohonan Dispensasi Nikah Yang Diajukan Ke PA Ditolak	36
BAB IV PENUTUP	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	44
RIWAYAT HIDUP	46